



PUTUSAN

Nomor59/Pid.Sus/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Y. Allopa als. Ambe Liman
2. Tempat lahir : Tator
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun /16 Oktober 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lae-Lae, Desa Marannu, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam perkaranya tersebut ;

Kemudian dijelaskan oleh Hakim Ketua, bahwa oleh karena ancaman hukuman terdakwa 15 (lima belas) tahun maka wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan kemudian Hakim Ketua menunjuk salah seorang Penasihat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 24 Mei 2017, Nomor 24 /Pen.Pid/PH/2017/PN Msb dan Pengacara tersebut bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Masamba ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 19 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Y.ALLOPA Ais. AMBE LIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**; dalam Dakwaan KETIGA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Y.ALLOPA Ais. AMBE LIMAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 100.000.0000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2000, -
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kain (lap) berwarna biru ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, berbentuk segi empat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyampaikan pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dimana Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaannya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Y.ALLOPA Als. AMBE LIMAN** pada hari **Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita**, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2017, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu NATALIA KALA Als. KEISA Binti BELLA (selanjutnya disebut saksi korban NATALIA KALA Als. KEISA Bin BELLA), yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Per. NATALIA ALS. KEISA (umur 07 Tahun, lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011) lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah, saat itu terdakwa dalam keadaan baring kemudian menyuruh korban untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.2000,-, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa, setelah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana milik korban dan berbaring ditempat tidur, selanjutnya terdakwa juga membuka celana miliknya dan mengambil selembar kain yang terdakwa basahi terlebih dahulu untuk melap bagian vagina korban, selanjutnya terdakwa naik diatas korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendoorongnya berulang-ulang, saat dorongan ketiga korban berteriak sakit, sehingga terdakwa berhenti dan memakai celananya kembali begitupun juga korban, selanjutnya korban pulng ke rumahnya melalui belakang rumah terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, kesimpulan Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Y.ALLOPA AIs. AMBE LIMAN** pada hari **Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita**, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2017, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu **NATALIA KALA AIs. KEISA Binti BELLA** (selanjutnya disebut saksi korban **NATALIA KALA AIs. KEISA Bin BELLA**), yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Per. **NATALIA ALS. KEISA** (umur 07 Tahun, lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011) lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah, saat itu terdakwa dalam keadaan baring kemudian menyuruh korban untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.2000,-, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa, setelah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana milik korban dan berbaring ditempat tidur, selanjutnya terdakwa juga membuka celana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan mengambil selebar kain yang terdakwa basahi terlebih dahulu untuk melap bagian vagina korban, selanjutnya terdakwa naik diatas korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan mendorongnya berulang-ulang, saat dorongan ketiga korban berteriak sakit, sehingga terdakwa berhenti dan memakai celananya kembali begitupun juga korban, selanjutnya korban pulang ke rumahnya melalui belakang rumah terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, kesimpulan Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Y.ALLOPA Als. AMBE LIMAN** pada hari **Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita**, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2017, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu **NATALIA KALA Als. KEISA Binti BELLA** (selanjutnya disebut saksi korban **NATALIA KALA Als. KEISA Bin BELLA**), yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Per. **NATALIA ALS. KEISA** (umur 07 Tahun, lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011) lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah, saat itu terdakwa dalam keadaan baring kemudian menyuruh korban untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.2000,-, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa, setelah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana milik korban dan berbaring ditempat tidur, selanjutnya terdakwa juga membuka celana miliknya dan mengambil selembar kain yang terdakwa basahi terlebih dahulu untuk melap bagian vagina korban, selanjutnya terdakwa naik diatas korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan mendorongnya berulang-ulang, saat dorongan ketiga korban berteriak sakit, sehingga terdakwa berhenti dan memakai celananya kembali begitupun juga korban, selanjutnya korban pulang ke rumahnya melalui belakang rumah terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, kesimpulan Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2000,
- 1 (satu) lembar kain (lap) berwarna biru ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, berbentuk segi empat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NATALIA KALA Als. KEISA Binti BELLA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berumur 07 Tahun, lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasar kan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita,, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi sebanyak dua kali, pertama diatas rumah dan kedua dibawah kolom rumah
- Bahwa awalnya saksi lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah,
- Bahwa saksi saat melihat terdakwa dalam keadaan baring dibawah kolom rumah kemudian menyuruh saksi untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.2000,-,
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk masuk dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa,
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa membuka celana saksi dan berbaring ditempat tidur
- Bahwa saksi melihat terdakwa membuka celana miliknya kemudian terdakwa naik diatas saksi dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi dan mendorongnya berulang-ulang,
- Bahwa saksi berteriak karena merasa sakit, sehingga terdakwa berhenti
- Bahwa saksi dilarang oleh terdakwa mengatakan kepada mama saksi atas kejadian tersebut

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan kecuali yang membuka celana karena saksi sendiri yang membuka

2. Saksi **BELLA LUTFI JANUARI Ais. BAPAK GALANG BESAK BASO**

KALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi
- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar korban bercerita kepada mamanya
- Bahwa saksi mendengar dari korban jika terdakwa memegang dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.



- Bahwa kejadiannyapada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita,, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya sering datang ke rumah dengan tujuan menontong TV dan jarak rumah saksi dan terdakwa kurang lebih 100 m
 - Bahwa saksi setelah mendengar cerita tersebut dari anak saksi (korban) selanjutnya saksi mencari terdakwa tetapi terdakwa telah kabur ke Toraja
 - Bahwa atas kejadian ini anak saksi menjadi trauma
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan

3. Saksi ADOL FINA K Als. MAMA GALANG Binti KALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi
- Bahwa saksi mendengar cerita korban jika telah dicabuli oleh terdakwa
- Bahwa saksi mendengar dari korban jika terdakwa memegang dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita,, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
- Bahwa saksi mendengar cerita korban bahwa terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa membuka celana saksi dan berbaring ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka celananya dan naik diatas korban serta berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan mendorongnya berulang-ulang,
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya sering datang ke rumah dengan tujuan menontong dan jarak rumah saksi dan terdakwa kurang lebih 100 m
- Bahwa saksi membawa korban ke dokter untuk diperiksa, dan hasilnya terdapat luka pada alat kelamin korban
- Bahwa saksi mengetahui koban merasakan sakit pada alat kelaminnya saat korban mandi



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan

4. Saksi **ALFRIDA Ais. MAMA MARTHEN Binti SBATO**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP,
 - Bahwa saksi diceritakan oleh korban jika terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan saksi saat itu tidak percaya
 - Bahwa saksi menganjurkan agar korban di Periksa dulu di Puskesmas
 - Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa di Puskesmas terdapat luka
 - Bahwa saksi selanjutnya pergi melapor pada pihak kepolisian
 - Bahwa saksi mendengar dari korban jika terdakwa memegang dan berusahamemasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita,, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya sering datang ke rumah dengan tujuan menontong dan jarak rumah saksi dan terdakwa kurang lebih 100 m
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah kabur ke Toraja
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian cucu saksi menjadi trauma
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannyapada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Korban NATALIA
- Bahwa korban berumur 07 Tahun, lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasar kan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011
- Bahwa terdakwa awalnya melihat saksi korban NATALIA lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padasaat itu terdakwa dalam keadaan baring kemudian menyuruh korban untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.2000,-,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana milik korban dan berbaring ditempat tidur,
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga membuka celana dan mengambil selebar kain yang terdakwa basahi terlebih dahulu untuk melap bagian vagina korban,
- Bahwa terdakwa kemudian naik diatas korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan mendorongnya berulang-ulang, saat dorongan ketiga korban berteriak sakit, sehingga terdakwa berhenti
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada korban agar tidak menceritakan kepada orang-orang
- Bahwa memakai celananya kembali begitupun juga korban, selanjutnya korban pulang ke rumahnya melalui belakang rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, korban mengalami Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, kesimpulan Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Korban NATALIA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban berumur 07 Tahun, lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011
- Bahwa benar terdakwa awalnya melihat saksi korban Per. NATALIA ALS. KEISA lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah,
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan baring kemudian menyuruh korban untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.2000,-,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa,
- Bahwa benar setelah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana milik korban dan berbaring ditempat tidur,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga membuka celana miliknya dan mengambil selembar kain yang terdakwa basahi terlebih dahulu untuk melap bagian vagina korban,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa naik diatas korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan mendorongnya berulang-ulang, saat dorongan ketiga korban berteriak sakit, sehingga terdakwa berhenti
- Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada korban agar tidak menceritakan kepada orang-orang
- Bahwa benar memakai celananya kembali begitupun juga korban, selanjutnya korban pulang ke rumahnya melalui belakang rumah terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, korban mengalami Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **Atau Kedua** :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau Ketiga** :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga yaitu Melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1:Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama **Y.ALLOPA Ais. AMBE LIMAN** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan



sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Kolom Rumah terdakwa Dsn. Lae-Lae Desa Marannu Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban NATALIA yang lahir pada tanggal 24 Desember 2010, berdasar kan akta kelahiran Nomor : 7322-LT-05042011-0029 tanggal 5 April 2011 saat kejadian berumur 7 (tujuh) tahun lewat di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk singgah, saat itu terdakwa dalam keadaan baring kemudian menyuruh korban untuk mencabut jenggok terdakwa, dan setelah selesai mencabut jenggok terdakwa, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.2000,-, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk dalam kamar yang berada di bawah kolom rumah terdakwa, setelah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana milik korban dan berbaring ditempat tidur, selanjutnya terdakwa juga membuka celana miliknya dan mengambil selembar kain yang terdakwa basahi terlebih dahulu untuk melap bagian vagina korban, selanjutnya terdakwa naik diatas korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban dan mendoorongnya berulang-ulang, saat dorongan ketiga korban berteriak sakit, sehingga terdakwa berhenti dan memakai celananya kembali begitupun juga korban, selanjutnya korban pulang ke rumahnya melalui belakang rumah terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 435/0019/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dokter dr. NASHAR, SPOG, korban mengalami Luka lecet pada bagian kiri kanan Labia mayor, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut Bagong Suyanto mengatakan, "anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (*vide* Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendarso, Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sadar, terdakwa seharusnya mendidik dan menjaga saksi korban Firna yang merupakan masih keponakannya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap saksi korban Firna maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2000, 1 (satu) lembar kain (lap) berwarna biru ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, berbentuk segi empat akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Y.ALLOPA Als. AMBE LIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak Untuk dilakukan Perbuatan Cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp 100.000,000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2000,
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kain (lap) berwarna biru ukuran \pm 15 x 15 cm,
berbentuk segi empat
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** oleh **ALFIAN, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M. SYARIF, S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH.** sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **M.EDRIYADI DJUFRI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H

ALFIAN, S.H,

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 59/PID. Sus /2017/PN.Msb.